

**ISLAM DAN TRADISI LOKAL:  
UPACARA PERNIKAHAN *KOSEK PONJEN* MASYARAKAT OSING  
BANYUWANGI**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program  
Studi Agama-agama



Oleh:

**ZAKKIYATUL FIKRIYAH**

**E02217042**

**PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakkiyatul Fikriyah

NIM : E02217042

Program Studi : Studi Agama-agama

Dengan adanya surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya atau hasil saya sendiri, pengecualian pada bagian-bagian yang dirujuk sesuai dengan sumber yang tercantum.

Surabaya, 4 Januari 2021



Zakkiyatul Fikriyah

E02217042

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Islam dan Budaya:Tradisi Upacara Pernikahan Masyarakat Osing Banyuwangi” ini telah disetujui pada tanggal 07 Januari 2021

Surabaya, 07 Januari 2021

Pembimbing,







**Dr. Nasruddin, M.A**

**NIP. 197308032009011005**

## LEMBAR PEGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ISLAM DAN BUDAYA: TRADISI UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT OSING BANYUWANGI” yang ditulis oleh Zakkiyatul Fikriyah telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 11 Januari 2021.

### Tim Penguji

1. Dr. Nasruddin, M.Ag (Ketua) : 
2. Dr. Wiwik Setiyani, M.Ag (Penguji I) : 
3. Feryani Umi Rosidah, M.Fil.I (Penguji II) : 
4. Dr. Haqqul Yaqin, M.Ag (Penguji III) : 

Surabaya, 11 Januari 2021



  
Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zakiyyatul Fikriyah  
NIM : E02217042  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama-Agama  
E-mail address : [zakkiyafikriyah@gmail.com](mailto:zakkiyafikriyah@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ISLAM DAN TRADISI LOKAL : UPACARA PERNIKAHAN**  
**MASYARAKAT OSING BANYUWANGI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Januari 2021

Penulis

(  )  
*Zakiyyatul Fikriyah*













Seluruh negara di belahan dunia pasti terdapat prosesi pernikahan, baik negara-negara Eropa maupun Asia. Oleh sebab itu tak heran jika pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral oleh seluruh umat manusia di dunia. Namun, setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan prosesi pernikahan. Negara-negara Eropa memiliki ciri makan, menari serta bernyanyi bersama saat melakukan prosesi pernikahan. Salah satu contoh pernikahan di negara Jerman, yang mana sakral sudah tidak terlalu dirasakan oleh para tamu maupun pengantin, dan juga jumlah tamu undangan tidak begitu banyak, karena yang diundang oleh pihak mempelai wanita hanyalah orang-orang dekat yang meliputi sanak saudara.<sup>5</sup> Bahkan tetangga yang tinggal dalam radius 5 km pun belum tentu masuk dalam list undangan, hal ini bisa juga disebabkan oleh budaya individualisme yang ada disana. Terdapat ciri khas yang unik pernikahan ala Jerman, yang mana para Tamu tidak diwajibkan membawa amplop berisikan uang, kebanyakan mereka yang datang dengan membawa rangkaian bunga yang cantik sertalengkap dengan kartu ucapan yang biasanya disertai juga dengan voucher perjalanan ataupun voucher belanja. Mungkin pernikahan itu terlihat sangat unik dalam pandangan kita, karena pada hakikatnya setiap wilayah tentu memiliki ciri khas tersendiri. Bahkan sesama negara Eropa pun masih terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain.

Setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dalam merayakan prosesi pernikahan, yang pastinya unik dan berbeda-beda antara satu negara dengan negara

---

<sup>5</sup> Dewips, "Der Polterabend: Tradisi pernikahan ala Pengantin Eropa", *Kompasiana*, 28 Agustus 2013. <https://www.kompasiana.com/dewips/55281a4bf17e61f7178b45b0/der-polterabend-tradisi-pernikahan-ala-pengantin-eropa>

yang lain. Begitu pula di negara kita Indonesia memiliki ciri khas tersendiri saat melakukan prosesi pernikahan. Salah satu ciri khas prosesi pernikahan di Indonesia pada umumnya ialah mempersiapkan acara dengan matang-matang agar pada saat prosesi acara semua berjalan dengan lancar, bahkan prosesi pernikahan di negara kita kerap kali dilakukan dengan mengadakan suatu acara yang mewah dan megah. Namun tidak hanya hal tersebut banyak lagi ciri khas pernikahan yang ada di negara kita Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bangsa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Dengan adanya keberagaman tersebut Pernikahan yang dilakukan di Indonesia pun dengan beragam cara, dimana setiap daerah tentu memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri dalam melaksanakan pernikahan. Acara Pernikahan di daerah Jawa tentu berbeda dengan pernikahan yang ada di Sumatera. Salah satu contohnya pernikahan di wilayah Padang, Sumatera Barat, dimana di wilayah tersebut memiliki perbedaan dengan tradisi yang ada di Jawa. Prosesi pernikahan di Padang diawali dengan tradisi *meresek*, yang merupakan permulaan atau penjajakan pertama dari rangkaian tata cara pernikahan. *Merese* ialah pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga dari seorang pria dengan membawa buah tangan, baik berupa buah-buahan ataupun kue. Kemudian dilanjutkan dengan *batuka tando* dan meminang, dimana keluarga wanita mendatangi keluarga pria untuk meminang, dalam prosesi ini rombongan membawa sirih pinang dalam *kapla* atau *carano*, yakni sebuah tas yang terbuat dari daun pandan. Tata cara pelaksanaan tradisi ini ialah diawali dengan juru bicara mempelai wanita yang menyuguhkan sirih lengkap untuk dicicipi oleh keluarga dari























terdapat dalam masyarakat Banyuwangi, akan tetapi tradisi yang menjadi objek berbeda serta sudut pandang teori juga terdapat perbedaan.

*Ketiga*, Jurnal yang berjudul “*Nilai-nilai Kearifan Lokal Pada Ungkapan Traditional Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Remban Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan*”, yang ditulis oleh Mega Ardiati, Sainil Amral, dan Ade Rahima. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai nilai-nilai kearifan lokal dalam aspek norma kesopanan adat istiadat pada ungkapan traditional upacara pernikahan masyarakat Desa Remban Sumatera Selatan terdiri atas dua tahap, antara lain tahap sebelum pernikahan, hari pernikahan, dan setelah pernikahan berlangsung. Terdapat sebanyak 40 ungkapan aspek norma kesopanan adat istiadat pada tiga tahap upacara pernikahan tersebut. Pada tahap sebelum pernikahan terdapat sebanyak 16 ungkapan, yang mana sesuai dengan norma kesopanan adat istiadat yang telah dilakukan oleh kedua pihak, dengan bermusyawarah bersama dalam mengambil suatu keputusan. Pada tahap kedua terapat sebanyak 15 ungkapan yang berisikan norma kesopanan adat istiadat yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada tahap terakhir terdapat sebanyak sembilan ungkapan yang terkait dengan norma kesopanan adat istiadat yang telah dilakukan kedua belah pihak, dengan mengucapkan do’a selamat kepada kedua mempelai agar berumah tangga harmonis serta mengucapkan rasa syukur karena semua adat telah dilakukan.<sup>16</sup> Dalam penulisan jurnal ini menjelaskan tradisi upacara pernikahan yang berasal

---

<sup>16</sup> Mega Ardiati.dkk, “Nilai-nilai Kearifan Lokal pada Ungkapan Traditional Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Remban Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 3, No. 2, September 2019, 217-218. <http://aksara.unbari.ac.id/index.php/aksara/article/download/134/68>

dari kabupaten Muratara dengan menfokuskan pembahasan kepada nilai-nilai kearifan lokal dan aspek norma kesopanan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat. Prosesi upacara pernikahan yang dilakukan masyarakat Rembon Kabupaten Muratara, berbeda dengan Tradisi Upacara Pernikahan masyarakat Osing Banyuwangi.

*Keempat*, skripsi yang ditulis Setyo Nur Kuncoro dengan judul “*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*”. Dijelaskan dalam skripsi tersebut bahwa perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas dilakukan secara turun-menurun. Tradisi perkawinan ini memiliki banyak sub-upacara, antara lain; *Paningset, Panembung, Sowan Leluhur, Liru Kalpika, Pasang Tarub, Wilujengan, Siraman, Tuwunan, Sengkeran, Paes, Sesadegan Dawet Sepasaran, Panggih, lan Madodareni*. Dalam pelaksanaan berbagai sub-upacara tersebut banyak mengangkat nilai-nilai luhur yang mengajarkan akan suatu kesederhanaan dan mensucikan lahir dan batin serta mengandung suatu permohonan kepada Sang Maha Kuasa agar semua berjalan dengan lancar dan tetap dalam lindungan-Nya. Namun, penerapan tradisi ini dalam masyarakat Surakarta terjadi pro dan kontra. Tidak sedikit dari masyarakat yang mengatakan rangkain tradisi ini mempersulit dan memperlambat prosesi pernikahan.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai berbagai tradisi upacara perkawinan masyarakat Surakarta yang dilakukan pra-prosesi acara pernikahan, sehingga dalam penerapannya menuai suatu pro dan

---

<sup>17</sup> Setyo Nur Kuncoro, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/390/>



kontra antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta terdapat beragam tradisi yang harus dilakukan pada pra-acara serta banyak menimbulkan kontrovensi dalam masyarakat. Berbeda dengan Tradisi Pernikahan masyarakat Osing Banyuwangi yang pada saat acara pernikahan dilakukan satu tradisi yang sesuai dengan aturan yang ada dalam adat-istiadat suku Osing.

*Kelima*, Jurnal yang berjudul “*Mantra Untuk Penyembuhan dalam Tradisi Suku Osing Banyuwangi*”, ditulis oleh Novia Luthviation dalam jurnal IKESMA. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, Mantra yang dipraktikkan dalam proses penyembuhan di masyarakat suku *osing* dipadukan dengan pijat dan urut, herbal, rajah, dan menempelkan benda magis. Mantra dalam praktik pengobatan tradisional dalam suku *osing* tidak dipadukan dengan alat khusus apapun, kecuali seorang pengobat yang menggunakan keris emas. Waktu yang diperlukan dalam mengobati juga relatif singkat, yang mana berkisaran 15-20 menit.<sup>18</sup> Dalam penulisan jurnal ini menjelaskan mengenai salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku *osing*, yakni mantra yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit seseorang dipadukan dengan pengobatan pijat dan urut. Dalam Jurnal ini memiliki kesamaan objek penelitian, yakni tradisi yang terdapat dalam suku Osing Banyuwangi. Namun,

---

<sup>18</sup> Novia Lutviation, “Mantra untuk Penyembuhan dalam Tradisi Suku Osing Banyuwangi” *Jurnal IKESMA*, Vol. 11, No. 1, Maret 2015, 43. <https://jnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/download/4348/3286>



tradisi yang diangkat untuk dianalisis berbeda, dalam penulisan penelitian ini mengkaji tradisi upacara pernikahan suku Osing.

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Moch. Lukluil Maknun yang berjudul “*Tradisi pernikahan Islam Jawa Pesisir*”. Penelitian dilakukan di pesisir Jawa, tepatnya dikota Pekalongan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa tahapan pernikahan yang ada di kota Pekalongan pada umumnya ialah; *nakokke*, *sangsangan*, *nentokke dino*, *pasrahan tukon*, *malem midodaren*, akad nikah, *walimah*, resepsi, dan *balik kloslo*. Terdapat perbedaan antara adat Jawa pada umumnya dengan adat pernikahan di kota Pekalongan, antara lain; adat yang membolehkan pasangan calon pengantin berpacaran setelah tunangan, pada H-1 hingga resepsi tidak banyak rangkaian tradisi upacara yang dilakukan, terdapat istilah *bedhol gelung* untuk menyebut pesta resepsi yang dilakukan di mempelai pria, dan *balik kloslo sisan tilik* yang digunakan untuk menyebut kunjungan dari pihak keluarga mempelai perempuan sembari memberikan sumbangan kepada pengantin.<sup>19</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Islam Pekalongan yang melaksanakan prosesi pernikahan, dengan menampilkan ciri khas tertentu yang ada dalam tradisi masyarakat tersebut, seperti *bendhol gelung* dan *balik kloslo sisan tilik*. Terdapat perbedaan dalam jurnal ini, dimana peneliti mengkaji upacara pernikahan dengan menjelaskan deskriptif tahapan-tahapan upacara pernikahan di Pekalongan.

---

<sup>19</sup> Moch. Lukluil Maknun, ”Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir”, *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No.1, 2013, 129.  
<http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/73/47>

Sedangkan, dalam penelitian ini menganalisis tradisi upacara pernikahan menggunakan Teori Penafsiran dan *Exchanged theory*.

*Ketujuh*, skripsi yang berjudul “*Ritual Srah-srahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Mojokerto)*”, yang ditulis oleh M. Farid Hamasi. Dalam skripsi tersebut menjelaskan terkait dengan tata cara pelaksanaan tradisi *srah-srahan*, serta barang-barang yang dibutuhkan untuk prosesi tradisi tersebut. Dalam skripsi ini juga dijelaskan makna makna tradisi *srah-srahan* dan juga simbol yang ada di dalamnya serta menjelaskan bahwa tidak ada sejarah latar belakang dimualainya tradisi tersebut.<sup>20</sup> Skripsi ini mengkaji mengenai salah satu ritual yang ada dalam Perkawinan Adat Jawa, dimana mengambil objek penelitian di Mojokerto. Dalam penulisan membahas terkait dengan prosesi serta makna. Hal tersebut berbeda dalam penulisan kali ini peneliti mengkaji mengenai tradisi pernikahan masyarakat Osing yang memiliki ciri khas tersendiri, dan berbeda dari adat Jawa pada umumnya.

*Kedelapan*, skripsi yang ditulis oleh Didi Nahtadi dengan judul “*Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*”. Dalam penulisan skripsi tersebut menjelaskan peraturan terkait dengan seseorang yang dianjurkan untuk melaksanakan tradisi Ayun pengantin serta prosesi pelaksanaan tradisi Ayun pengantin. Masyarakat Serang melakukan tradisi dengan tanpa paksaan dan masih relefan dilaksanakan hingga saat ini. Tradidi Ayun pengantin juga tidak

---

<sup>20</sup> M. Farid Hamasi, “Ritual Srah-srahan dalam Perkawinan ADAT Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1939/>

bertentangan dengan syariat Islam.<sup>21</sup> Dalam penulisan skripsi tersebut menjelaskan sebuah prosesi tradisi dalam pernikahan masyarakat Serang dalam sudut pandang hukum syariat Islam. Hal tersebut berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tradisi upacara pernikahan masyarakat Osing dalam sudut pandang antropologi agama, khususnya teori Victor Turner dan Levy Strauss.

*Kesembilan*, sebuah skripsi yang berjudul “*Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa*” ditulis oleh Mardiana. Dalam penulisan skripsi tersebut menjelaskan terkait prosesi tradisi *appabunting* atau upacara pernikahan di desa Bontolempangan kabupaten Gowa, dimana kegiatannya meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Serta menganalisis terkait dengan akulturasi yang merupakan perpaduan antara budaya lokal dengan budaya asing dengan tanpa mengubah unsur budaya yang ada.<sup>22</sup> Dalam penulisan skripsi kali ini menjelaskan terkait dengan prosesi tradisi pernikahan masyarakat Bontolempangan serta menganalisis akulturasi yang terjadi dalam tradisi tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, dimana peneliti akan menganalisis tradisi Pernikahan Masyarakat Osing dari sudut pandang teori yang dikemukakan oleh Levy Strauss dan Victor Turner.

*Kesepuluh*, skripsi yang disusun oleh Heru Fachrurizal dengan judul “*Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di Keraton*”

---

<sup>21</sup> Didi Nahtadi, “Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30456/1/DIDI%20NAHTADI-FSH.pdf>

<sup>22</sup> Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat do Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2017. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5371/1/SKRIPSI%20MARDIANA\\_opt.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5371/1/SKRIPSI%20MARDIANA_opt.pdf)



pengumpulan data beserta analisisnya diaktualisasikan secara kritis-deskriptif.

Berbagai macam atau keberagaman agama dan budaya yang pastinya juga memiliki ciri khas masing-masing antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu penelitian ini akan melahirkan interpretasi khusus mengenai Tradisi Upacara Pernikahan masyarakat Islam *Osing* Banyuwangi dalam perspektif Antropologi Agama. Hal ini sulit diteliti jika menggunakan metode Kuantitatif, karena suatu fenomena mengenai agama akan lebih akurat jika kita menggunakan metode kualitatif yang tidak menggunakan variabel-variabel tunggal melainkan variabel-variabel yang bisa mengubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana menurut Sayuthi Ali penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik.<sup>24</sup> Karena model penelitian kualitatif sangat interpretatif terhadap fenomena yang diamati, maka harus penelitian ini berdasarkan pada: pertama, permasalahan yang merujuk dan menjawab tradisi suatu kelompok, pemaknaan, pemahaman, dan tindakan. Semua hal dianalisis dalam *setting* ilmiah, kemudian diinterpretasikan berdasarkan pemaknaan yang diberikan oleh informan.

---

<sup>24</sup> Mustika Diani Dewi, "Agama dan Kebudayaan Kaharingan di Kalimantan Menurut Para Penulis di Indonesia (1990-2013)" *Skripsi*, Program Studi Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah, 2018, Jakarta, 11.















## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistmatika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIK**

Dalam bab kedua ini berisi mengenai kajian teoritik yang meliputi pembahasan definisi Agama dan budaya, relasi agama dan budaya, agama dan budaya dalam sejarah peradaban Islam, tradisi dan ritual keagamaan Islam Jawa, teori penafsiran perspetif Victor Turner, dan yang terakhir *Exchange theory* perspektif Levy Strauss. Definisi agama dan budaya berisikan penjelasan mengenai pengertian agama dan budaya. Relasi Agama dan budaya, dimana didalamnya menjelaskan mengenai hubungan antara agama dan budaya. Sub bab ketiga, agama dan budaya dalam sejarah peradaban Islam yang mana didalamnya menjelaskan tentang dinamika agama dan budaya dalam sejarah peradaban Islam. kemudian, Tradisi dan ritual keagamaan Islam Jawa yang berisikan mengenai berbagai tradisi dan ritual keagamaan masyarakat Islam Jawa. kemudian, bab berikutnya membahas mengenai teori Penafsiran perpektif Victor Turner. Terakhir, *Exchange theory* perspektif Levy Strauss di dalamnya menjelaskan mengenai konsep pemikiran Levy Strauss mengenai *Exchange theory*.

### **BAB III PENYAJIAN DATA TENTANG TRADISI UPACARA PERNIKAHAN SUKU OSING**

Dalam bab ketiga ini peneliti memberikan suatu gambaran tentang profil lokasi penelitian, proses pelaksanaan tradisi upacara pernikahan suku osing beserta simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi upacara pernikahan. Profil lokasi berisikan pembahasan tentang kondisi geografi dan demografi, ekonomi, sosial masyarakat, pendidikan, dan keagamaan masyarakat suku Osing Banyuwangi. Pada sub bab terakhir membahas mengenai proses atau tata cara pelaksanaan tradisi upacara pernikahan beserta dengan simbol-simbol yang digunakan dalam rangkaian tahapan tradisi.

### **BAB IV PENAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai analisis data, dan pembahasan. Analisis pada tradisi upacara pernikahan masyarakat suku Osing dengan menggunakan Teori Penafsiran perspektif Victor Turner serta teori pertukaran atau *exchange theory* Levy Strauss. Dalam bab ini akan menjelaskan analisis peneliti terhadap objek terkait dengan makna simbol yang ada dalam tradisi upacara pernikahan perspektif Victor Turner, dan juga analisis peneliti terkait dengan objek dalam teori *recitrized exchange* dan *generalized exchange*.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini berisikan mengenai uraian kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti mencoba menyimpulkan permasalahan yang diteliti atau dibahas.







Dari paparan penjelasan mengenai pengertian agama diatas, dapat kita pahami bahwa Islam merupakan suatu agama wahyu yang megajarkan seluruh aspek kehidupan yang berlandaskan pada suatu ajaran tauhid atau keesaan Tuhan. Agama Islam diturunkan oleh Allah dan diwahyukan kepada utusan-Nya atau Rasul. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan Islam, selanjutnya peeneliti akan membahas terkait dengan tradisi lokal.

Tradisi memiliki dua wujud, yakni; Pertama, tradisi berupa *tangible* atau sesuatu yang bisa diraba, seperti halnya meterial, alat, dan artefak. Kedua, tradisi sebagai suatu *intangibile* atau sebagai suatu yang tidak berwujud, seperti halnya suatu kebiasaan, norma, kepercayaan, dan adat-istiadat.<sup>35</sup> Kata tradisi digunakan untuk mendeskripsikan segala bentuk pratek, metode, pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, jorma, legenda atau cerita yang diwariskan dari generasi dahulu kepada generasi berikutnya, terutama melalui cara praktek atau komunikasi oral.

Menurut Green tradisi merupakan sau set praktek terntentu pada masa lalu yang dengan memiliki kepentingan tertentu dan teteap dipelihara atau dilestarikan oleh kelompok masyarakat pada masa kini. Selain sebagai suatu praktek dan kepercayaan, Shils mengungkapkan pendapatnya bahwa tradis juga dapat mewariskan objek material seperti sebua monumen, bangunan, patung, *landscape*, buku, lukisan, mesin, dan juga alat. Shils melihat radisi merupakan sesuatu yang

---

<sup>35</sup> Adhi Nugraha, "Perkembangan Pengetahuan dan Metodologi Seni dan Desain Berbasis Kenusantara: Aplikasi Metode ATUMICS dalam pengembangan Kekayaan Seni dan Desain Nusantara", *Seminar Nasional Seni dan Desain*, 19 September 2019, 25. <https://proceedings.sendesunesa.net/media/289171-perkembangan-pengetahuan-dan-metodologi-be89c59d.pdf>















Oleh sebab itu, inti dari konsep pribumisasi ialah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara budaya taua tradisi dengan agama.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa Islam dan tradisi lokal saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Islam sebagai agama universal dapat megakomodasi tradisi lokal dengan tanpa menghilangkan tradisi lokal yang memiliki ciri khas dari suatu wilayah. Dengan konsep akomodasi lebih dapat diterima masyarakat, karena belum tentu kebudayaan Arab atau yag sering disebut dengan Arabisasi cocok dengan masyarakat Indonesia yang telah memiliki tradisi-tradisi lokal di setiap daerah.

Dapat dikatakan suatu proses akulturasi antara tradisi lokal dengan agama Islam melahirkan sesuatu yang dikenal dengan *local genius*, yakni kemampuan menyerap sambil mengadakan suatu seleksi dan pengelolaan aktif kepada pengaruh budaya asing, sehingga dapat melahirkan suatu ciptaan unik dan baru yang tidak ada di daerah yang membawa pengaruh budaya atau tradisinya. *Lokal Genius* memiliki karakteristik mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengintergrasi unsur budaya luar kedalam budaya lokal (asli), juga mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, serta mampu mengendalikan dan memberi arah pada dinamika perkembangan budaya selanjutnya. Dalam konteks ini Islam sebagai suatu agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, disisi lain tradisi lokal yang ada di masyarakat tidak otomatis hilang begitu saja dengan hadirnya Islam. Tradisi lokal terus berkembang dengan mendapat warna-warni agama Islam, dimana pekembangan ini kemudian melahirkan suatu akuturasi antara Islam dengan tradisi lokal.































































mengenai proses mengelolah lahan pertanian dengan kearifan lokal yang dimiliki. *Indigenous knowledge* atau pengetahuan lokal yang merupakan pandangan masyarakat setempat mengenai alam lingkungannya itu mereka peroleh secara empirik. Pengetahuan tersebut merupakan hasil interaksi masyarakat dengan alam lingkungan.<sup>81</sup> Namun, dengan kehidupan yang semakin maju dan modern, budaya sosial masyarakat tersebut bertahan ditengah-tengah masyarakat dan berkebang seiring dengan perkembangan zaman. Tentu dengan berkembangnya zaman, pandangan-pandangan masyarakat akan semakin maju. Sosial-ekonomi masyarakat pun dapat maju seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik jika masyarakat dapat berjalan beriringan dengan program-program pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan sosial-ekonomi masyarakat.

Prospek kebijakan yang dilakukan baik dari segi pembangunan yang mendukung pola peningkatan kegiatan sosial dengan pemulihan serta pemantapan prasarana sosial dasar lingkungan terutama pada masyarakat pedesaan. Dalam proses peningkatan tersebut memiliki tujuan diharapkannya setiap keputusan yang dilakukan akan saling terhubung serta agar saling memberi dampak positif dan berjalan

---

<sup>81</sup> Rima Wulandari, "Kehidupan Sosial-Budaya Komunitas Using di Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1940-2017", *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Sejarah, Univ. Jember, 2017, 8.





keluarga. bahkan terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka rela meninggalkan pendidikan. Namun dengan adanya undang-undang tersebut tidak ada alasan anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan, karena mereka bisa merasakan pendidikan dasar gratis serta pendidikan yang murah ditingkat-tingkat berikutnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, prestasi terus bermunculan. Prestasi dan inovasi yang dikembangkan dalam kabupaten Banyuwangi ternyata banyak menyimpan sebuah persoalan ditengah masyarakat dalam permasalahan pendidikan, seperti halnya anak putus sekolah, buta huruf dan permasalahan lain terkait dengan pendidikan yang membutuhkan penanganan dari pemerintahan daerah, kecamatan, desa serta kerjasama dari seluruh pihak masyarakat. Bupati Banyuwangi mengeluarkan peraturan Bupati (Perbup) no. 4 tahun 2014 mengenai gerakan masyarakat pemberantas Tributa dan Pengangkatan Murid putus sekolah yang disingkat dengan Gempita-Perpus kabupaten Banyuwangi. Program Gempita-perpus awal mulanya fokus pada permasalahan buta aksara yang angkanya pada saat itu tergolong tinggi. Program tersebut berhasil menuntaskan puluhan ribu masyarakat buta aksara di seluruh Banyuwangi. Kemudian, setelah berhasil menuntaskan para buta aksara, maka peserta didik diwajibkan mengikuti program setaraan agar mereka tidak kembali menjadi buta aksara.<sup>84</sup> Sebab

---

<sup>84</sup> Ilham Nur Khaliq, "Fast Response Garda Ampuh dalam Penanganan Anak Muda Putus Sekolah di Banyuwangi", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. X, No. 2, April 2019, 407.



















Setelah semua peralatan atau simbol-simbol tradisi telah disiapkan. Tradisi pernikahan *Kosek Ponjen* dapat dilaksanakan. Dalam melakukan tradisi tersebut dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat atau pemangku adat suku Osing. Pemangku adat yang mengatur serta memimpin jalannya tradisi *Kosek Ponjen*. Tradisi tersebut dilakukan dengan runtut, sebagai berikut;

*Pertama*, salah satu dari keluarga mempelai mengeluarkan *engkrak* beserta isisnya, dan *bantal kloso* untuk diletakkan di tempat pelaksanaan. Kemudian, pemimpin memulai tradisi dengan mengatakan maksud atau makna dari beberapa barang yang berada di *engkrak* dan juga makna *bantal kloso*.

*Kedua*, Pemimpin tradisi memulai *Kosek Ponjen* dengan bacaan “Bismillahirrahmannirahim”. Pemimpin menaruh *picis ponjen* ke sebuah nampan yang berisikan beras kuning.

*Ketiga*, Perwakilan dari keluarga mempelai putri dan putra maju ke depan. Kemudian, kedua orang tersebut beserta kedua mempelai *mengosek* atau mengaduk-aduk isi nampan.

*Keempat*, kedua mempelai *mengosek* atau mengaduk isi nampan, hingga *picis* atau uang yang ada di dalamnya keluar. Dimana kedua mempelai berebut untuk saling mengeluarkan uang yang ada di dalam nampan. Kemudian, setelah uang yang ada di dalam nampan habis, pemimpin akan mengatakan siapa yang paling banyak mengeluarkan uang dari dalam nampan, dimana hal tersebut memiliki makna.



















dalam dua orang, *generalized exchange* merupakan pertukaran yang terjadi kepada leboh dari dua orang.

Dalam tradisi pernikahan *kosek ponjen*, terjadi *generalized exchange* atau terjadi suatu pertukaran umum. *Generalized exchange* terjadi antara kelompok masyarakat dengan kedua mempelai yang hendak melakukan tradisi *kosek ponjen*. Dalam proses pelaksanaan tradisi sudah dijelaskan bahwa ketika calon mempelai hendak melakukan tradisi *kosek ponjen*, akan meminta uang *ponjen* beserta dengan doa kepada masyarakat lingkungan sekitar. Kedua Calon mempelai mendapat doa restu serta *picis ponjen* atau uang *ponjen* yang digunakan saat Pelaksanaan upacara tradisi. Calon mempelai akan mendapat suatu keuntungan calon mempelai dapat melaksanakan tradisi dengan lancar dan tanpa hambatan serta mendapat do'a restu dari masyarakat sekitar. Serta kedua mempelai akan terhindar dari berbagai musibah atau *balak*, karena telah memenuhi tradisi yang ada dalam masyarakat Osing. *Generalized exchange* dalam hal ini terjadi diantara kedua mempelai dengan masyarakat, dimana terdapat suatu pertukaran diantara keduanya yang saling menguntungkan.

Masyarakat sekitar memberikan *picis ponjen* serta doa restu kepada kedua calon mempelai, kelak ketika kedua mempelai sudah hidup berumah tangga dan berdampingan dengan masyarakat juga akan melakukan hal tersebut.





simbol yang terdapat dalam tradisi *kosek ponjen*, *Bantal Kloso* merupakan bantal dan tikar merupakan simbol yang melambangkan kesiapan peralatan hidup berumah tangga. Hal tersebut memiliki arti bahwa kedua mempelai mampu berumah tangga ditengah-tengah masyarakat serta siap mental memulai suatu kehidupan dalam kesederhanaan.

*Restricted exchange* dilakukan oleh dua pelaku, yakni kedua mempelai dengan kedua orang tua. Sebagai orang tua telah memenuhi kewajibannya untuk mempersiapkan berbagai peralatan tradisi, agar anaknya dapat melaksanakan acara dengan lancar serta terhindar dari berbagai musibah atau *balak*. *Generalized exchange* terjadi antara kelompok masyarakat dengan kedua mempelai yang hendak melakukan tradisi *kosek ponjen*. Dalam proses pelaksanaan tradisi sudah dijelaskan bahwa ketika calon mempelai hendak melakukan tradisi *kosek ponjen*, akan meminta uang *ponjen* beserta dengan doa kepada masyarakat lingkungan sekitar. Kelak ketika kedua mempelai sudah hidup berumah tangga dan berdampingan dengan masyarakat juga akan melakukan hal tersebut.

## **B. Saran**

Penelitian terkait dengan Islam dan Budaya dalam Tradisi Upacara Pernikahan *Kosek ponjen* dalam masyarakat suku Osing Banyuwangi masih dapat ditindak lanjuti. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar sebuah kajian ritual dan religi dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang ada sejak zaman nenek moyang. Saran ini ditunjukkan kepada peneliti selanjutnya dan mampu menjadi sebuah bahan referensi, khususnya pembahasan yang terkait dengan tradisi, budaya, serta makna tradisi *kosek ponjen* serta tata cara pelaksanaan

dan sebagainya. Selain hal tersebut, peneliti juga berharap kepada para pembaca dapat menerima dan memberi saran terhadap penelitian ini, terlebih jika melihat penelitian ini jauh dari kata sempurna. Jadi, saran dan kritik dari para pembaca terhadap penelitian ini sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti juga berharap terhadap masyarakat untuk lebih mengenal kembali tradisi serta budaya yang ada, dimana di era sekarang hampir punah atau hilang. Peneliti berharap masyarakat terus melestarikan tradisi-tradisi dan adat-istiadat yang bersifat positif serta mengamalkannya selagi hal tersebut tidak membahayakan kehidupan. Bagi jajaran pemerintah, peneliti berharap untuk selalu mempertahankan serta menjaga budaya dan tradisi lokal sebagai suatu bentuk dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Terlebih jika budaya dan tradisi lokal yang telah ada menjadi bahan pembelajaran bagi generasi berikutnya, sehingga tidak terpengaruhi dengan gaya-gaya hidup yang kurang bermanfaat untuk kehidupan.



- Beatty Andrew. 2001. *Variasi Agama di Jawa*, terj. Achmad Fedyani Saefuddin. Murai Kencana, Jakarta.
- Fahad Hisyam Arifal Fahad, Eko Crys Endrayadi. 2017. "Pengembangan Sektor
- Hastuti Erni, Teddy Oswari. Agustus 2016. "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta". *UG Jurnal*. Vol.10, No. 8. <http://erni.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/52873/UG+Jurnal+-Erni+Hastuti+Agt+2016.pdf>
- Jamal Misbauddin. Desember 2011. "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an". *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 11, No 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/294951399.pdf>
- Jauhariyah Nur Anim, Nurul Inayah. Desember 2016. "Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Malia*. Vol. 8, No. 1. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/364/269/>
- Kholil A. 2009. "Agama dan Ritual Slametan: Deskripsi Antropologis Keberagaman Masyarakat Jawa". *Jurnal el-Harakah*. Vol. 11. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4758/5999>
- Kholiq Ilham Nur. April 2019. "Fast Response Garda Ampuh dalam Penanganan Anak Muda Putus Sekolah di Banyuwangi". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. X, No. 2. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/382/297>
- Lutviatin Novia. Maret 2015. "Mantra untuk Penyembuhan dalam Tradisi Suku Osing Banyuwangi". *Jurnal IKESMA*. Vol. 11, No. 1. <https://jnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/download/4348/3286>
- Maknun Moch. Lukluil. 2013. "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir", *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11, No.1. <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/73/47>
- Morris Brian. 2007. *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer*". Cet. II. Terj. Imam Khoiri. AK Group, Yogyakarta.
- Mustofa Taufiq Zaenal. Agustus 2020. "Tradisi dalam Bingkai Realitas Sosial-Keagamaan: Studi Kasus Haul Ki Newes Indramayu". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 5, No. 8. <https://media.neliti.com/media/publications/330555-tradisi-dalam-bingkai-realitas-sosial-ke-007fd5bf.htm>
- Nugraha Adhi. 19 September 2019. "Perkembangan Pengetahuan dan Metodologi Seni dan Desain Berbasis Kenusantaraan: Aplikasi Metode ATUMICS dalam pengembangan Kekayaan Seni dan Desain Nusantara". *Seminar Nasional Seni dan Desain*.











